



**PT BLUE BIRD Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6,  
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, Jakarta Selatan

Dengan mata acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021;  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan;  
Penjelasan:  
Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan:  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini juga disampaikan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.bluebirdgroup.com](http://www.bluebirdgroup.com)).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, pukul 16:00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 22 Juni 2022.
  - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <https://www.bluebirdgroup.com/id/others-2/>. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat pada hari Senin, 20 Juni 2022, sampai dengan pukul 15:00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu tanda identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya, juga wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir berikut akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menyerahkan surat kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan Kedutaan Besar/ Konsulat Republik Indonesia setempat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
  - i. Wajib memenuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
    - Memakai masker;
    - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh;
    - Dengan biayanya sendiri, memiliki dan menunjukkan surat keterangan uji tes Swab PCR atau Rapid test Antigen Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat; dan
    - Membawa dan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.
  - ii. Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan di atas, termasuk apabila pemegang saham atau kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat.

7. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersedia di situs web Perseroan dan dapat diunduh melalui <https://www.bluebirdgroup.com/id/annual-report/> sejak tanggal panggilan Rapat ini.
8. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat, tidak menyediakan konsumsi berupa makanan, maupun souvenir untuk pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2022  
Direksi Perseroan